



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ardiyansyah Bin Abdul Basyir
2. Tempat lahir : Gedong Tataan
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 11 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedong Tataan RT 001 RW 001 Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answare Nur
2. Tempat lahir : Gedong Tataan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kutoarjo II Desa Kutoarjo RT 002 RW 002 Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;



5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. dan Adv. Winardi Yusuf, S.H, Penasihat Hukum POSBAKUMADIN LAMPUNG beralamatkan di Jalan M. Azizy RT. 19 LK II Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II Yudi Afriansyah Alias Agung Bin Asnawai Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Pidana terhadap Terdakwa II Yudi Afriansyah Alias Agung Bin Asnawai Nur berupa Pidana penjara masing-masing selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan Penjara dan Denda sebesar Rp1.820.000.000 (Satu milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) susidi air selama 6 (Enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram,
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-24/PESAWARAN/04/2022 tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

Kesatu

"Bahwa Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir bersama dengan Terdakwa II Yudi Afriansyah Alias Agung Bin Answari Nur pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP karena Terdakwa ditahan di rutan Polres Pesawaran dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan Negeri Gedong Tataan telah melakukan, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II Yudi Afriansyah Alias Agung Bin Answari Nur menggadaikan motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah untuk modal membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah bersepakat membeli narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual kembali, dimana keuntungan menjual narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah, lalu para Terdakwa membagi tugas, dimana Terdakwa I Ardiyansyah bertugas untuk membeli narkotika jenis shabu sementara Terdakwa II Yudi Afriansyah bertugas menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I Ardiyansyah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Terdakwa II Yudi Afriansyah dengan maksud untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastik klip untuk dijual kembali; Selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah sampai di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di dikantong celana Terdakwa I Ardiyansyah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram tersebut adalah milik para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.050, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penuji serta diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram yang ditemukan pada Ardiyansyah Bin Abdul Basyir, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

"Bahwa Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir bersama dengan Terdakwa II Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answari Nur pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 19.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II Yudi Afriansyah Alias Agung Bin Answari Nur menggadaikan motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah untuk modal membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kembali, dimana keuntungan menjual narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah, Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I Ardiyansyah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Terdakwa II Yudi Afriansyah dengan maksud untuk membagi narkoba jenis shabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastic klip untuk dijual kembali. Bahwa pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah sampai di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II Yudi Afriansyah dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di dikantong celana Terdakwa I Ardiyansyah, Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut adalah milik para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman gram jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.050, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (Badan Pom) yang ditandatangani oleh Anissa,S.Si. selaku Penuji serta diketahui oleh Sofia Masroh, S.F, Apt, M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram yang ditemukan pada Ardiyansyah Bin Abdul Basyir, dkk adalah benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada seseorang yang memiliki Narkoba, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa Ardiyansyah Dan Terdakwa Yudi Afriansyah dan melakukan pengeledahan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,3076 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, sebagaimana barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, mereka mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Derajat di lapangan sepak bola di daerah Way Halim Bandar Lampung, namun belum dibayar karena belum habis terjual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa, mereka memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali, di mana diantara kedua Terdakwa terdapat kesepakatan bahwa bila sabu tersebut habis terjual maka keuntungannya akan digunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa Yudi yang tergadai, dan sisanya akan dibagi dua ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin tersebut mengedarkan atau menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Abror Fuadi, S.H. Bin Khozandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada seseorang yang memiliki Narkoba, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di sana, Saksi melihat Terdakwa Ardiansyah Dan Terdakwa Yudi Afriansyah dan melakukan penggeledahan terhadap keduanya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, sebagaimana barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, mereka mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Derajat di lapangan sepak bola di daerah Way Halim Bandar Lampung, namun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar karena belum habis terjual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa, mereka memiliki sabu tersebut untuk dijual kembali, di mana diantara kedua Terdakwa terdapat kesepakatan bahwa bila sabu tersebut habis terjual maka keuntungannya akan digunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa Yudi yang tergadai, dan sisanya akan dibagi dua ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin tersebut mengedarkan atau menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ardiyansyah Bin Abdul Basyir pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answare Nur menggadaikan motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah untuk modal membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Saya dan Terdakwa II Yudi Afriansyah bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali, dimana keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah, lalu para Terdakwa membagi tugas, dimana Terdakwa I bertugas untuk membeli narkotika jenis shabu sementara Terdakwa II Yudi Afriansyah bertugas menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Yudi Afriansyah dengan maksud untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastik klip untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah sampai di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5.3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di kantong celana Terdakwa I;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin mengedarkan atau menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu sebelumnya;
2. Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answare Nur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II menggadaikan motor milik Terdakwa II untuk modal membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali, dimana keuntungan menjual narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II, lalu Para Terdakwa membagi tugas, dimana Terdakwa I Ardiyansyah bertugas untuk membeli narkotika jenis sabu sementara Terdakwa II bertugas menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setelah sepakat kemudian pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I Ardiyansyah mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, selanjutnya Terdakwa I Ardiyansyah menghubungi Terdakwa II dengan maksud untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastik klip untuk dijual kembali;
 - Bahwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II sampai di rumah orang tua Terdakwa II yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ardiyansyah dan Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di kantong celana Terdakwa I Ardiyansyah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin mengedarkan atau menyimpan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.050 yang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Anissa, A. Si telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa: kristal bening dengan berat jumlah sampel yang diuji 0,2987 gram dari 5,3076 gram, sehingga menyisakan 5,0089 gram dan disimpulkan dari barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian menjadi 5,0089 gram;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menggadaikan motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah untuk modal membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas, dimana Terdakwa I bertugas untuk membeli narkotika jenis shabu sementara Terdakwa II Yudi Afriansyah bertugas menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah sepakat kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Yudi Afriansyah dengan maksud untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastik klip untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.050 yang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Anissa, A. Si telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa: kristal bening dengan berat jumlah sampel yang diuji 0,2987 gram dari 5,3076 gram, sehingga menyisakan 5,0089 gram dan disimpulkan dari barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah sampai di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5.3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di dikantong celana Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih milik Terdakwa I dan keduanya digunakan untuk berkomunikasi termasuk juga dalam hal melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa I Ardiansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answari Nur telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-24/PESAWARAN/04/2022 tanggal 19 April 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Para Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menawarkan untuk dijual" dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkotika golongan I kepadanya, pengertian unsur "menjual atau membeli" dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menerima atau menyerahkan" adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkotika golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkotika golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur "menukar" dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, Saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Pesawaran, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang tersimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih di dikantong celana Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.02.22.050 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Anissa, A. Si telah melakukan pengujian terhadap sampel dari barang bukti berupa: kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat jumlah sampel yang diuji 0,2987 gram dari 5,3076 gram, sehingga menyisakan 5,0089 gram, dan disimpulkan, barang bukti tersebut positif (+) mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, awalnya Para Terdakwa bersepakat membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Para Terdakwa menggadaikan motor milik Terdakwa II Yudi Afriansyah untuk modal membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas, dimana Terdakwa I bertugas untuk membeli narkoba jenis shabu sementara Terdakwa II Yudi Afriansyah bertugas menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I menghubungi Derajat (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dan uang pembelian tersebut akan dibayarkan setelah Para Terdakwa berhasil menjual, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Yudi Afriansyah dengan maksud untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram dalam beberapa plastik klip untuk dijual kembali, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II Yudi Afriansyah berada di rumah orang tua Terdakwa II Yudi Afriansyah yang beralamatkan di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran datang saksi Abror Fuadi dan Saksi Yoga Yolanda yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merupakan milik Terdakwa II Yudi Afriansyah, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih milik Terdakwa I dan keduanya digunakan untuk berkomunikasi termasuk juga dalam hal melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa secara bersama-sama (turut serta) membeli narkoba jenis sabu berat netto 5,3076 (lima koma tiga nol tujuh enam) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang pembelian belum diberikan dan tersebut akan dibayarkan setelah Para Terdakwa berhasil menjual, lebih lanjut pembelian narkoba tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, melainkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual, oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya unsur pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepada Para Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,3076 gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian menjadi 5,0089 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardiyansyah Bin Abdul Basyir dan Terdakwa II Yudi Afriansyah alias Agung Bin Answari Nur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,3076 gram dengan sisa setelah dilakukan pengujian menjadi 5,0089 gram,
- 1 (satu) pak plastik klip bening,
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H dan Septina, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Giri Santosa, S.H

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)